



BUPATI GAYO LUES  
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI GAYO LUES  
NOMOR 18 TAHUN 2021

TENTANG  
PEDOMAN PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN  
BAGI MASYARAKAT KABUPATEN GAYO LUES

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG  
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI GAYO LUES,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan mencapai kepastian hukum dalam pelayanan Sosial pemberian santunan kematian bagi masyarakat Kabupaten Gayo Lues yang anggota Keluarganya meninggal Dunia, perlu diatur pedoman pemberian santunan kematian tersebut dalam suatu regulasi;
- b. bawa Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Santunan Kematian tidak sesuai lagi dengan perkembangan kondisi masyarakat saat ini, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 617, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor, 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 );
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 2 Tahun 2008 tentang pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2013 Nomor 55).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI MASYARAKAT KABUPATEN GAYO LUES.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gayo Lues;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gayo Lues;
3. Bupati adalah Bupati Gayo Lues;
4. Penduduk adalah setiap orang/warga yang bertempat tinggal didalam wilayah Kabupaten Gayo Lues yang telah memenuhi ketentuan dan perundang-undangan.



5. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat dengan KTP, adalah Identitas Penduduk secara resmi sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi pelaksana yang berlaku diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat dengan KK, adalah kartu Identitas yang membuat data tentang nama dan susunan hubungan dalam keluarga, serta Identitas anggota keluarga;
7. Ahli waris adalah orang yang mempunyai hak untuk mendapatkan bagian dari harta orang yang telah meninggal, dibuktikan dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh pengulu atau pejabat berwenang;
8. Santunan kematian adalah pemberian bantuan berupa uang dan barang kepada ahli waris yang anggota keluarganya meninggal dunia.

#### Pasal 2

- (1) Pedoman pemberian santunan kematian dimaksudkan agar pelayanan pemberian santunan tersebut berjalan dengan tertib, efisien, dan tepat sasaran.
- (2) Tujuan diberikannya Santunan Kematian bagi masyarakat adalah sebagai wujud kepedulian Pemerintah Kabupaten kepada masyarakat dalam upaya meringankan beban bagi ahli waris yang anggota keluarganya meninggal dunia.

#### BAB II

#### SANTUNAN KEMATIAN

#### Pasal 3

- (1) Setiap penduduk yang berumur diatas 5 (lima) tahun dan terdaftar sebagai penduduk secara sah, apabila meninggal dunia akan diberikan Santunan Kematian.
- (2) Santunan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Gayo Lues melalui Dinas Sosial.
- (3) Untuk efektifitas dan efisiensi, pemberian santunan kematian dapat dilaksanakan melalui pola kerjasama dengan pihak ketiga dan/atau pelaku usaha lainnya

#### Pasal 4

- (1) Santunan Kematian diberikan dalam bentuk uang tunai dan barang berupa sembako yang dapat dimanfaatkan oleh Keluarga yang terkena musibah.

- (2) Sembako sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berupa:
  - a. Beras;
  - b. Minyak Goreng;
  - c. Gula Pasir
  - d. Bubuk kopi;
  - e. Bubuk Teh/Teh Celup.
  - f. Air mineral
- (3) Besaran santunan kematian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### BAB III PENERIMA SANTUNAN KEMATIAN

#### Pasal 5

- (1) Santunan Kematian diberikan kepada ahli waris yang anggota keluarganya meninggal dunia.
- (2) Ahli waris yang berhak menerima santunan kematian adalah ahli waris yang mendapatkan surat keterangan sebagai ahli waris dari Pengulu dan/atau Pejabat yang berwenang.

### BAB IV PROSEDUR PENGAJUAN DAN PENYALURAN

#### Bagian Kesatu Pengajuan

#### Pasal 6

- (1) Ahli waris mengajukan permohonan santunan kematian secara tertulis kepada Bupati c/q Dinas Sosial dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut :
  - a. Surat permohonan ahli waris;
  - b. Surat keterangan ahli waris dari pengulu atau pejabat bewenang;
  - c. Fotocopy KK yang meninggal dunia;
  - d. Fotocopy KTP dan/atau KK ahli waris;
  - e. Mengisi formulir yang telah disediakan dan menandatangani berita acara serah terima Uang dan barang sembako.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan selambat-lambatnya 20 (dua puluh hari) sejak warga meninggal dunia.
- (3) Dokumen Permohonan Santunan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi oleh Dinas Sosial.

- (4) Format persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,b,c,d, dan huruf e tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

## Bagian Kedua Penyaluran

### Pasal 7

- (1) Dinas Sosial menyalurkan santunan kematian kepada ahli waris diseluruh wilayah Kabupaten Gayo Lues.
- (2) Santunan kematian sebagaimana tersebut pada ayat (1) disalurkan setelah dilakukan verifikasi dan validasi data.

### Pasal 8

Untuk kepentingan penyaluran santunan kematian berupa barang, maka kegiatan pengadaan barang dapat dilakukan secara bertahap dengan berpedoman pada jumlah perkiraan dan perhitungan jumlah peristiwa kematian perbulan dalam satu tahun.

## BAB V PENGECEUALIAN SANTUNAN KEMATIAN

### Pasal 9

Santunan Kematian tidak diberikan kepada penduduk yang meninggal dunia dengan status :

- a. PNS, TNI, Polri, Pegawai BUMD dan BUMN;
- b. Pensiunan PNS, TNI, Polri, Pegawai BUMD dan BUMN;
- c. Pimpinan dan Anggota DPRK yang sedang aktif;
- d. Orang yang tidak mampu namun tidak mengajukan permohonan Santunan Kematian.

## BAB VI PEMBIAYAAN

### Pasal 10

- (1) Dinas Sosial mengusulkan kebutuhan anggaran santunan kematian untuk tahun berikutnya sesuai dengan pemetaan perhitungan yang patut dan wajar.
- (2) Pembiayaan santunan kematian dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Sosial.
- (3) Dalam hal Alokasi Anggaran untuk bantuan santunan kematian sudah tidak tersedia sebelum tahun anggaran berakhir, maka dapat dibayarkan pada tahun anggaran berikutnya.



Pasal 11

- (1) Dinas Sosial melakukan rekonsiliasi data penerima santunan kematian per triwulan.
- (2) Dinas Sosial menyampaikan laporan realisasi pemberian santunan kematian kepada Bupati setiap triwulan dan secara keseluruhan pada akhir tahun anggaran, atau dalam waktu tertentu bila dibutuhkan.


BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12


- (1) Pada saat peraturan Bupati ini diundangkan, Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Santunan Kematian dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita Kabupaten.

Ditetapkan di Blangkejeren  
Pada Tanggal, 1 April 2021 M  
18 Syaban 1442 H

  
BUPATI GAYO LUES,  
H. MUHAMMAD AMRU

Diundangkan di Blangkejeren  
Pada Tanggal, 1 April 2021 M  
18 Syaban 1442 H

  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GAYO LUES,  
RASYIDIN PORANG

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI GAYO LUES  
NOMOR : 18. TAHUN 2021  
TANGGAL : 1 April 2021 M  
18 Syaban 1442 H

**A. Format Surat Permohonan Santunan kematian**

**SURAT PERMOHONAN**

Nomor : Ist./ 20.... .....20.....  
Lampiran : 1 Berkas Kepada,  
Perihal : **Permohonan Santunan** Yth. Bapak Bupati Gayo Lues  
**Kematian** C/q Dinas Sosial  
di,-  
Blangkejeren

Dengan Hormat,  
Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....  
Tempat Tgl Lahir : .....  
Agama : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat : .....

Selaku Ahli Waris dari Almarhum:

Nama : .....  
Tempat Tgl Lahir : .....  
Agama : .....  
Pekerjaan : .....  
Tanggal Kematian : .....di .....  
Akibat : .....  
Alamat : .....

Berkenan dengan hal tersebut, dengan ini kami mohon kepada Bapak agar dapat kiranya memberikan santunan kematian, guna meringankan beban kami dalam pengurusan pelaksanaan fardu kifayah dan lain-lainnya.

Sebagai bahan pertimbangan Bapak, turut kami lampirkan :

- Surat keterangan ahli waris dari pengulu atau pejabat berwenang;
- Fotocopy KK yang meninggal dunia;
- Fotocopy KTP dan/atau KK ahli waris;
- Mengisi formulir yang telah disediakan untuk santunan kematian.

Demikian Surat Permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami  
Ahli Waris,

.....



**B. Format Surat Keterangan Ahli Waris**

**KOP PENGULU**

**SURAT KETERANGAN AHLI WARIS**

**NOMOR :            /            /20....**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini Pengulu Kampung..... Kecamatan  
..... Kabupaten Gayo Lues dengan ini menerangkan :

Nama : .....  
Tempat Tgl Lahir : .....  
Agama : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat : .....

Benar bahwa yang namanya tersebut di atas adalah Ahli Waris dari  
almarhum/almarhumah :

Nama : .....  
Tempat / Tgl. Lahir : .....  
Agama : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat : .....  
Tanggal Kematian : .....  
Akibat : .....

berhak menerima santunan kematian atas nama Almarhum/Almarhumah  
di atas.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat  
dipergunakan seperlunya.

....., .....20....

Pengulu Kampung .....

.....



**C. Format Berita Acara Pemberian Santunan Kematian**

**BERITA ACARA PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN**

**NOMOR : / /20....**

----- Pada hari ini .... Tanggal .... Bulan ..... Tahun ..... bertempat di ....., kami masing-masing bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : .....  
Jabatan : .....  
Alamat : Blangkejeren  
*Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA***
  
2. Nama : .....  
Jabatan : .....  
Alamat : Blangkejeren  
*Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA***

----- PIHAK PERTAMA telah menyalurkan santunan kematian kepada PIHAK KEDUA melalui.....

----- dan PIHAK KEDUA telah menerima dengan sepenuhnya dari PIHAK PERTAMA dengan keadaan baik dan lengkap.

----- Demikian berita acara pemberian ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Tempat, hari, tanggal , bulan dan tahun tersebut di atas.

**PIHAK KEDUA**  
**Ahli Waris,**

**PIHAK PERTAMA**  
**Kepala/.....**  
**Dinas Sosial**

.....

.....

---

**BUPATI GAYO LUES,**

**H. MUHAMMAD AMRU**